



## Penyidikan Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Tangki Air Silinder Vertikal Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia

Citra Henita <sup>(1)\*</sup>, Iyah Faniyah <sup>(2)</sup>, Laurensius Arliman S <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(2)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(3)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author: [citrahenita@gmail.com](mailto:citrahenita@gmail.com)

Info Artikel	Abstrak
Direvisi: 2024-07-12 Diterima: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-22	Ketentuan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 113 juncto Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengatur perusahaan yang melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini telah terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat ditemukan Perusahaan yang melakukan Tindak Pidana mengedarkan barang dan jasa industri yang tidak memenuhi SNI, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, di sebuah Pabrik yang beralamat di Kota Pariaman milik tersangka Mendri Aiskoto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, bahwa dari proses penyidikan yang dilihat dari keterangan Saksi, Ahli, bukti surat serta petunjuk dan pengakuan tersangka serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita maka perbuatan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) milik tersangka Mendri Aiskoto dapat diduga kuat sebagai tersangka dalam perkara ini dan mempertanggung jawabkan secara hukum. Kedua, kendala yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, bahwa kendala hukum dan non-hukum yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air silinder vertikal yang tidak memenuhi SNI.
<b>Kata Kunci:</b> Penyidikan, Tindak Pidana, Tangki Air Silinder Vertikal, Standar Nasional Indonesia (SNI)	<b>Abstract</b> <i>The provisions of Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (1) letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and/or Article 113 in conjunction with Article 57 paragraph (2) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade and/or Article 120 paragraph (1) in conjunction with Article 53 paragraph (1) letter b of Law Number 3 of 2014 concerning Industry, regulate companies that commit the crime of producing</i>
<b>Keywords:</b> Investigation, Criminal Act, Vertical Cylindrical Water Tank, Indonesian National Standard (SNI)	

*and/or trading vertical cylindrical water tanks that do not meet the Indonesian National Standard (SNI). This has occurred in the jurisdiction of the West Sumatra Police, where a company was found committing a crime of distributing industrial goods and services that did not meet the SNI, on Thursday, January 12, 2023, at a factory located in Pariaman City owned by the suspect Mendri Aiskoto. This research is a descriptive analytical research. The approach used in this research is a normative legal approach supported by an empirical legal approach. The data used in this study are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the research results are compiled and analyzed qualitatively, and presented in the form of qualitative descriptive. From the research results it can be explained that: First, the investigation of the crime of producing and/or trading vertical cylindrical water tanks that do not meet Indonesian National standards in the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police, that from the investigation process seen from the statements of witnesses, experts, written evidence and instructions and confessions of the suspect and associated with the evidence that has been confiscated, the criminal act of producing and/or trading goods in the form of vertical cylindrical water tanks, the Anso Duo brand that does not meet Indonesian National Standards (SNI) belonging to the suspect Mendri Aiskoto can be strongly suspected as a suspect in this case and is legally responsible. Second, the obstacles encountered in the investigation of the crime of producing Indonesian National (SNI).*

## PENDAHULUAN

Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen, yaitu pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan; penjualan dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui/menyesatkan konsumen; membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.<sup>1</sup> Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana terhadap konsumen menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyidik yang bersangkutan juga berwenang meminta keterangan dan bahan bukti, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.<sup>2</sup> Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 18.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Upaya pertama Indonesia dalam persiapan menghadapi era globalisasi sebagaimana disebutkan di atas adalah penguatan daya saing ekonomi. Hal ini merupakan perwujudan dari upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk penguatan daya saing ekonomi adalah dengan melakukan standarisasi industri yang diselenggarakan dalam wujud Standar Nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.

Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri pada dasarnya bersifat sukarela, namun pemerintah dapat menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang telah ditetapkan, yang dilakukan untuk: a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, b. pelestarian fungsi lingkungan hidup, c. persaingan usaha yang sehat, d. peningkatan daya saing, dan e. peningkatan efisiensi dan kinerja industri. Selain sebagai upaya perlindungan terhadap industri, pemberlakuan SNI ini sekaligus untuk perlindungan terhadap konsumen pengguna produk.

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disebutkan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan jasa industri yang tidak memenuhi SNI dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun. Selain itu, produsen dapat dikenai denda paling banyak Rp 3 miliar". Salah satu tindak pidana yang relevan dengan hal tersebut adalah memproduksi dan atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia adalah dugaan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Di wilayah hukum Polda Sumatera Barat ditemukan Perusahaan yang melakukan Tindak Pidana mengedarkan barang dan jasa industri yang tidak memenuhi SNI, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syekh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman milik tersangka Mendri Aiskoto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menyatakan:

Pasal 62 ayat (1) menyatakan:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; dan
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Serta menggunakan Pasal 113 *juncto* Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian: Pasal 113 UU Perdagangan menyatakan:

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 57 Ayat (2) UU Perdagangan menyatakan:

Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pasal 120 Ayat (1) UU Perindustrian menyatakan: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 53 ayat (1) huruf b UU Perindustrian menyatakan:

(1) Setiap Orang dilarang:

- a) Membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau
- b) Memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib. Atas hal aturan tersebut, maka patut diduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sudah mengedarkannya di Wilayah Sumatera Barat.

## METODE PENDEKATAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, yang menggambarkan tentang implikasi yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung oleh penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat penyidikan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sudah mengedarkannya di Wilayah Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Tindak Pidana Memproduksi Dan Atau Memperdagangkan Tangki Air Silinder Vertikal Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, terjadi dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan produksi dan/atau perdagangan tangki air silinder vertikal yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kasus ini mencerminkan permasalahan serius terkait perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi standar nasional yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk.

Hal ini juga sejalan dengan pandangan teori penegakan hukum, bahwa proses penyidikan dapat diartikan sebagai penerapan perangkat atau sarana hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan.<sup>3</sup> Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan adalah suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan hukum baik berlaku secara umum maupun yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual dan mencakup masyarakat awam ataupun pejabat administrasi Negara yang dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi penegakan hukum.<sup>4</sup>

Proses penyelidikan dimulai dengan penerimaan laporan dari masyarakat<sup>5</sup> dan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm 111

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1

<sup>5</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 75

temuan inspeksi oleh lembaga terkait yang mengindikasikan adanya tangki air yang tidak memenuhi SNI diproduksi dan diperjualbelikan. Berdasarkan laporan ini, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti permulaan. Penyidik melakukan serangkaian langkah untuk mengumpulkan bukti, termasuk pemeriksaan dokumen, pemanggilan saksi, dan pengujian produk di laboratorium.<sup>6</sup> Bukti-bukti yang dikumpulkan mencakup hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa tangki air tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh SNI.

Setelah mendapatkan bukti yang cukup, penyidik menetapkan kasus ini sebagai penyidikan resmi dan menyusun rencana untuk langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Dalam tahap ini, penyidik mengidentifikasi produsen dan distributor utama dari tangki air yang tidak memenuhi SNI tersebut. Berdasarkan bukti yang terkumpul, penyidik menetapkan beberapa individu sebagai tersangka, termasuk pemilik pabrik dan distributor utama. Tersangka dipanggil dan diperiksa untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai proses produksi dan distribusi tangki air tersebut.

Dalam konteks teori sistem peradilan pidana, penyidikan kasus ini mencerminkan interaksi antara berbagai komponen dalam sistem peradilan pidana:<sup>7</sup> kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pengawasan. Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam penyidikan kasus ini adalah kunci dalam memastikan bahwa pelanggaran terhadap SNI diinvestigasi dengan cermat. Penyidik bertugas mengumpulkan bukti, menetapkan tersangka, dan memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kasus dugaan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air silinder vertikal yang tidak memenuhi SNI di wilayah hukum Polda Sumatera Barat menunjukkan pentingnya penerapan SNI untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas produk. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, dengan koordinasi dengan BSN dan lembaga terkait lainnya, mencerminkan penerapan teori sistem peradilan pidana yang komprehensif. Interaksi yang efektif antara komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana adalah kunci untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat ditangani secara adil dan transparan, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serupa di masa mendatang.

Berdasarkan fakta-fakta dari keterangan para Saksi, Ahli, bukti surat dan Tersangka serta petunjuk berupa barang bukti yang telah disita dalam perkara ini diduga kuat telah terjadi tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa Tangki Air Silinder Vertikal merek ANSO DUO milik tersangka MENDRI AISKOTO yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib yang ditemukan oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syekh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ipda Charlie Doma Putra, Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar, pada tanggal 20 Mei 2024.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Odie De Outra, Selaku Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Sumbar, pada tanggal 20 Mei 2024.

Konsumen dan/atau Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/I/2023/SPKT. Ditreskrimsus/Polda Sumbar, tanggal 12 Januari 2023.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa terhadap Tersangka Mendri Aiskoto dapat diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 113 *juncto* Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.<sup>8</sup>

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan unsur sebagai berikut:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Unsur “pelaku usaha” Dalam hal ini tersangka tidak memiliki legalitas perusahaan dikarenakan tersangka belum mengurus berupa Akta Pendirian perusahaan serta perizinan yang lainnya yang mana pemilik dari Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman adalah tersangka M. Fakta yang terungkap: Tersangka Mendri Aiskoto Melakukan kegiatan usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang serta berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Unsur “melanggar ketentuan” Dalam hal ini Tersangka M telah dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib yang di produksi di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Dalam hal ini tersangka tidak memiliki legalitas perusahaan dikarenakan tersangka belum mengurus berupa Akta Pendirian perusahaan serta perizinan yang lainnya yang mana pemilik dari Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman adalah tersangka Mendri

Unsur “ yang memproduksi dan/atau mengedarkan barang”. Dalam hal ini Pabrik milik tersangka M tidak mempunyai legalitas perusahaan serta perizinan yang lainnya untuk melakukan usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 181.

Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang diduga tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang.

Pasal 113 *juncto* Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan unsur sebagai berikut :Berdasarkan pembahasan diatas bahwa terhadap Tersangka M dapat diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 113 *Juncto* Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan unsur sebagai berikut :

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagai mana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Unsur “pelaku usaha” Dalam hal ini tersangka atau pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, dikarenakan tersangka tersangka M tidak mempunyai legalitas perusahaan serta perizinan yang lainnya untuk melakukan usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang diduga tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang.

Fakta yang terungkap: Tersangka M Melakukan kegiatan usaha memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang serta berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Unsur “yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI” Dalam hal ini Tersangka M telah dengan sengaja memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib yang di produksi di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dengan unsur sebagai berikut :

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Unsur “Setiap Orang” Dalam hal ini tersangka M Lahir di Padang, tanggal 5 mei 1975, Suku Bangsa Minang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pendidikan Terakhir Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (Tidak tamat), Alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) : Link Ramanuju Nomor 59 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten/ Alamat Sekarang : Jalan Samanhudi Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman: Nomor Handphone : 081293318279 adalah pemilik dari Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Unsur “dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri” Dalam hal ini Pabrik milik tersangka M tidak mempunyai legalitas perusahaan serta perizinan yang lainnya untuk melakukan usaha memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang tidak memenuhi Spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.

Pasal Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dengan unsur sebagai berikut :

Setiap Orang dilarang : huruf b: “memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang dilakukan secara wajib.

Unsur “Setiap Orang” Dalam hal ini tersangka M adalah pemilik dari Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Unsur “memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang dilakukan secara wajib” Dalam hal ini Pabrik milik tersangka M tidak mempunyai legalitas perusahaan serta perizinan yang lainnya untuk melakukan usaha memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang dilakukan secara wajib.

Alat Bukti : 1) Keterangan Saksi. Berdasarkan keterangan Saksi S, M. dan S selaku Karyawan Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman milik tersangka M bahwa yang memproduksi dan memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib adalah tersangka M. Berdasarkan keterangan Saksi EL selaku pemilik Toko Bangunan Via Kamek bahwa yang memproduksi dan memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal

merk Anso Duo yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib adalah tersangka M yang mana tersangka menitipkan 2 (dua) unit Tangki Air Silinder Vertikal merk Anso Duo dititipkan di Toko Bangunan mili saksi untuk dijualkan. Berdasarkan keterangan Saksi B K selaku pemilik Toko Bangunan BY. Kamek bahwa yang memproduksi dan memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib adalah tersangka M yang mana tersangka menitipkan 2 (dua) unit Tangki Air Silinder Vertikal merk Anso Duo dititipkan di Toko Bangunan mili saksi untuk dijualkan. Berdasarkan keterangan Saksi EN selaku Ketua RT Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman bahwa Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman milik tersangka M yang memproduksi dan memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib.

Keterangan Ahli. Berdasarkan keterangan Saudara E selaku ahli dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bahwa: a) Pelaku Usaha: tersangka. M selaku orang yang melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan tangki air merek ANSO DUO, b) Memproduksi dan memperdagangkan: Dalam perkara ini terbukti pelaku usaha telah melakukan kegiatan memproduksi tangki air merek ANSO DUO sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) tangki dan telah berhasil memperdagangkan produk tersebut kepada konsumen melalui Toko VIA KAMEK, Toko BY KAMEK di Kabupaten Padang Pariaman dan beberapa yang langsung dipasarkan atau dijual sendiri oleh tersangka. M kepada konsumen yang datang langsung ke pabriknya, c) Barang dan/atau jasa: Barang yang menjadi objek pemeriksaan adalah tangki air merek ANSO DUO, d) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan: Bahwa ketentuan standar yang dilanggar oleh pelaku usaha adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tangki Air Plastik Silinder Vertikal Polietilena (PE) secara Wajib.

Dengan demikian, perbuatan pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan barang berupa tangki air merek ANSO DUO yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan merupakan pelanggaran atas Pasal 8 ayat (1) huruf a dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Berdasarkan keterangan Saudara Dasru Pertama Josan, S.T., M.COM selaku ahli dari Pusat Pengawasan Standardisasi Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian R.I, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52-53 Lantai 19 Jakarta 12950, telp kantor 021-5252690: a) Tangki Air Plastik Silinder Vertikal telah diberlakukan secara wajib oleh Menteri Perindustrian melalui Permenperin No 78 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik Tangki Air Plastik Silinder Vertikal Polietilena (PE) secara Wajib, b) Berdasarkan Permenperin No 78 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik Tangki Air Plastik Silinder Vertikal Polietilena (PE) secara Wajib pasal 2, "Memberlakukan SNI Plastik Tangki Air Plastik Silinder Vertika dengan nomor SNI 7276:2014 dan Nomor Pos Tarif/Harmonize System (HS) code 3925.10.00.00, c) Berdasarkan Permenperin No 78 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik Tangki Air Plastik Silinder Vertikal Polietilena (PE) secara Wajib pasal 1 angka 2, Sertifikat Produk

Penggunaan Tanda SNI Plastik Tangki Air Plastik Silinder Vertikal Polietilena (PE), yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Tangki Air Plastik Silinder Vertikal sesuai dengan persyaratan SNI Plastik Tangki Air Plastik Silinder Vertikal Polietilena (PE), d) Syarat melakukan kegiatan memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan Tangki Air Plastik Silinder Vertikal Polietilen (PE) di wilayah NKRI harus sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 78 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik-Tangki Air Plastik Silinder Vertikal-Polietilena (PE) secara Wajib yang dibuktikan dengan kepemilikan SPPT SNI yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 8 Tahun 2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Plastik Tangki Air Silinder Vertikal Polietilena (PE) Secara wajib.

Keterangan Tersangka, Tersangka M mengakui sebagai pemilik Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Angso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan tidak memiliki izin untuk memproduksi Tangki Air vertikal silinder secara sah.<sup>9</sup>Tersangka M sebagai sebagai pemilik Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman mengakui memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Angso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dengan cara menitipkan kepada Toko Bangunan BY. Kamek dan Toko Bangunan Via Kamek untuk dijualkan.

Berdasarkan fakta-fakta, analisa kasus dan analisa yuridis tersebut di atas, benar telah terjadi tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman milik tersangka Mendri Aiskoto. Dari keterangan Saksi, Ahli, bukti surat serta petunjuk dan pengakuan tersangka serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita maka perbuatan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman milik tersangka MENDRI AISKOTO dapat diduga kuat sebagai tersangka dalam perkara ini dan mempertanggung jawabkan secara hukum.

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 8.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) “ Maka terhadap perbuatan tersangka Mendri Aiskoto telah memenuhi unsur pasal tersebut diatas. Sedangkan jika dikaitkan dengan Teori penegakan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman,<sup>10</sup> mencakup tiga elemen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini berinteraksi dan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum dalam suatu sistem. 1) Pertama, Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum, prosedur, dan mekanisme yang ada untuk menegakkan hukum. Dalam kasus ini, Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Efektivitas struktur hukum terlihat dari kemampuan lembaga ini untuk mengumpulkan bukti, menetapkan tersangka, dan bekerja sama dengan instansi lain seperti BSN. 2) Substansi hukum merujuk pada aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam kasus ini, substansi hukum memberikan dasar yang jelas untuk menindak pelanggaran standar produk. Ketegasan dan kejelasan aturan ini memungkinkan penyidik untuk melakukan tindakan hukum yang sesuai. 3) Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat serta penegak hukum terhadap hukum dan penegakannya. Dalam konteks ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya SNI dan dukungan mereka terhadap penegakan hukum sangat penting. Selain itu, budaya kerja dan profesionalisme aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan penyidikan.

Dalam penyidikan kasus ini, ketiga elemen teori penegakan hukum dapat dianalisis sebagai berikut: 1) Struktur Hukum: Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat menunjukkan kemampuan struktural yang baik dalam menangani kasus ini melalui koordinasi dengan BSN dan lembaga terkait lainnya. Struktur yang kuat memungkinkan penyidikan berjalan lancar dan sistematis. 2) Substansi Hukum: Regulasi yang jelas dan tegas mengenai SNI memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penyidik untuk menindak pelanggaran. Hal ini terlihat dari kemampuan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang sah dan menetapkan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3) Budaya Hukum: Kesadaran masyarakat dan penegak hukum tentang pentingnya SNI serta komitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan berkontribusi besar terhadap efektivitas penyidikan. Dukungan dari masyarakat mempermudah pengumpulan informasi dan bukti, sementara budaya profesionalisme di kalangan penegak hukum memastikan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur.

### **Kendala yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Memproduksi Dan Atau Memperdagangkan Tangki Air Silinder Vertikal Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat**

Proses penyidikan oleh penyidik dan penyidik pembantu seringkali menghadapi kendala signifikan dalam melengkapi berkas perkara, terutama dalam kasus tindak pidana

---

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 32.

memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air silinder vertikal yang tidak memenuhi SNI.<sup>11</sup> Salah satu kendala utama adalah pengumpulan bukti teknis yang memadai. Proses ini memerlukan keahlian khusus dan seringkali melibatkan laboratorium eksternal untuk melakukan pengujian produk. Keterbatasan fasilitas laboratorium internal serta waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil uji laboratorium dari pihak ketiga sering kali memperlambat penyelesaian berkas. Selain itu, koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan instansi terkait lainnya menjadi tantangan tersendiri karena prosedur birokrasi yang kompleks dan memerlukan waktu. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam mendapatkan dokumen dan informasi teknis yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara.

Di tengah berbagai kendala ini, penyidik dan penyidik pembantu mengadopsi strategi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan tersebut.<sup>12</sup> Peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengumpulan dan analisis data dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga dan dukungan dari pihak-pihak terkait seperti laboratorium independen dan ahli teknis dapat membantu mempercepat proses penyidikan. Penyidik juga perlu membangun jaringan kerja yang solid dengan instansi lain untuk mempermudah akses terhadap informasi dan bantuan yang diperlukan. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, proses penyidikan dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga berkas perkara dapat dilengkapi dengan tepat waktu dan akurat, serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap SNI dapat ditindak secara tegas dan adil.

Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, penyidik dan penyidik pembantu perlu menerapkan pendekatan kolaboratif dan integratif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Perindustrian, dan laboratorium pengujian independen. Kemitraan ini dapat diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama yang mengatur mekanisme dan prosedur koordinasi yang lebih efisien. Dengan adanya kemitraan ini, proses pertukaran informasi dan data teknis dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan, mengurangi hambatan birokrasi yang sering menjadi penghalang dalam penyidikan,

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi dapat membantu penyidik dalam mengelola berbagai aspek penyidikan secara lebih efektif. Sistem ini dapat mencakup database terpusat untuk menyimpan dan mengakses data kasus, alat analisis yang canggih untuk memproses bukti digital, serta platform komunikasi yang aman untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memastikan bahwa semua langkah penyidikan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipantau secara real-time oleh pihak yang berwenang. Dengan mengadopsi teknologi dan memperkuat kerja sama lintas lembaga, penyidik dapat lebih fokus pada substansi kasus dan memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan akurat, sehingga

---

<sup>11</sup> Eddy O.S Hiraiej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 89.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ipda Charlie Doma Putra, Selaku Penyidik Ditrekrimsum Polda Sumbar, pada tanggal 20 Mei 2024.

berkas perkara dapat dilengkapi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kasus dapat diproses lebih cepat melalui sistem peradilan.

Adapun dari hasil penelitian penulis dari penelitian atas kendala yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan tangki air silinder vertikal yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, terbagi atas kendala hukum dan kendala non hukum. Kendala hukum terdiri atas berikut ini:<sup>13</sup>

- 1) Keterbatasan Regulasi . Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang SNI, implementasi dan penegakannya sering kali menemui kendala. Misalnya, beberapa peraturan mungkin tidak secara spesifik mengatur setiap aspek teknis dari produk tangki air silinder vertikal, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum secara tepat dalam kasus ini.
- 2) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga. Proses penyidikan sering memerlukan koordinasi yang erat dengan berbagai lembaga, seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Perindustrian, dan lembaga pengawas lainnya. Kendala koordinasi, baik dalam hal birokrasi maupun teknis, dapat memperlambat proses penyidikan dan menyebabkan ketidakjelasan dalam pengumpulan bukti.
- 3) Mendatangkan Saksi Ahli. Selain kendala teknis dan koordinasi antar lembaga, salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air silinder vertikal yang tidak memenuhi SNI adalah kesulitan mendatangkan saksi ahli yang harus dipanggil ke institusi terkait. Saksi ahli memiliki peran krusial dalam memberikan keterangan yang objektif dan teknis terkait dengan produk yang diduga tidak memenuhi standar. Namun, proses mendatangkan saksi ahli seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari segi administratif maupun praktis. Pertama, jadwal saksi ahli yang padat dan keterbatasan jumlah ahli di bidang tertentu dapat menyebabkan penundaan dalam proses penyidikan. Saksi ahli, yang sering kali memiliki berbagai komitmen profesional, mungkin tidak selalu tersedia dalam waktu yang dibutuhkan oleh penyidik. Hal ini menyebabkan penyidikan terhambat karena keterangan saksi ahli merupakan elemen penting dalam melengkapi berkas perkara. Kedua, prosedur administratif untuk pemanggilan saksi ahli seringkali memakan waktu dan birokrasi yang panjang, yang melibatkan berbagai pihak dan persetujuan formal. Prosedur ini bisa menjadi lebih rumit jika saksi ahli berasal dari institusi atau daerah yang berbeda, menambah waktu dan upaya yang diperlukan untuk mendatangkan mereka ke lokasi penyidikan. Selain itu, biaya yang terkait dengan mendatangkan saksi ahli juga menjadi kendala. Biaya transportasi, akomodasi, dan honorarium untuk saksi ahli bisa menjadi beban tambahan yang signifikan bagi anggaran penyidikan. Dalam beberapa kasus, keterbatasan anggaran bisa menjadi penghalang utama dalam menghadirkan saksi ahli, terutama jika kasus tersebut memerlukan pendapat dari beberapa ahli di bidang yang berbeda. Untuk mengatasi kendala ini, penyidik perlu mencari solusi alternatif seperti menggunakan teknologi telekonferensi untuk mendapatkan keterangan saksi ahli dari jarak jauh, meskipun hal ini mungkin memerlukan pengaturan logistik dan teknis yang matang.
- 4) Pembuktian yang Rumit. Pembuktian dalam kasus pelanggaran SNI memerlukan bukti teknis yang rumit dan memadai. Penyidik harus bekerja sama dengan ahli atau laboratorium yang dapat memberikan hasil uji yang valid. Proses ini seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm 111.

Sedangkan kendala non hukum terdiri dari beberapa masalah berikut ini:<sup>14</sup>

1) Kurangnya Sumber Daya dan Fasilitas

Ditreskrimsus Polda Sumbar mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus terkait standar teknis. Selain itu, fasilitas laboratorium untuk pengujian produk mungkin tidak selalu tersedia, sehingga penyidik harus mengandalkan pihak ketiga yang bisa menambah biaya dan waktu.

2) Resistensi dari Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan perdagangan tangki air yang tidak memenuhi SNI mungkin menunjukkan resistensi atau perlawanan terhadap penyidikan. Mereka mungkin menggunakan berbagai cara untuk menghambat proses penyidikan, seperti menyembunyikan bukti, mengintimidasi saksi, atau menggunakan pengaruh mereka untuk menghindari sanksi.

3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya SNI masih relatif rendah. Hal ini membuat masyarakat tidak selalu melaporkan pelanggaran atau membeli produk tanpa memperhatikan standar yang berlaku. Kurangnya kesadaran ini dapat mengurangi tekanan publik terhadap pelaku usaha untuk mematuhi standar nasional.

4) Tekanan Ekonomi

Kasus yang melibatkan pelanggaran SNI mungkin dipengaruhi oleh tekanan politik atau ekonomi. Misalnya, pelaku usaha besar yang memiliki hubungan atau pengaruh ekonomi yang signifikan dapat mencoba menggunakan pengaruh mereka untuk menghalangi atau mempersulit proses penyidikan.

5) Keterbatasan Waktu dan Prosedur Birokrasi

Proses penyidikan yang harus mengikuti prosedur birokrasi yang kompleks sering kali memakan waktu. Kendala ini diperparah oleh batasan waktu yang ketat untuk penyidikan, yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi penyidik dalam menangani kasus secara menyeluruh.

Dengan mengatasi kendala hukum dan non-hukum ini, diharapkan proses penyidikan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air silinder vertikal yang tidak memenuhi SNI di wilayah hukum Polda Sumbar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan menjaga integritas pasar.

## KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, bahwa dari proses penyidikan yang dilihat dari keterangan Saksi, Ahli, bukti surat serta petunjuk dan pengakuan tersangka serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita maka perbuatan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder merk Anso Duo yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib yang ditemukan di sebuah Pabrik yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ipda Charlie Doma Putra, Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar, pada tanggal 20 Mei 2024.

Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman milik tersangka M dapat diduga kuat sebagai tersangka dalam perkara ini dan mempertanggung jawabkan secara hukum. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 113 *Juncto* Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) “ Maka terhadap perbuatan tersangka Mendri Aiskoto telah memenuhi unsur pasal tersebut diatas.

Kendala yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, bahwa kendala hukum dan non-hukum yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air silinder vertikal yang tidak memenuhi SNI di wilayah hukum Polda Sumatera Barat mencakup berbagai aspek yang kompleks. Secara hukum, penyidik menghadapi keterbatasan regulasi yang mungkin tidak secara spesifik mengatur setiap aspek teknis, kurangnya koordinasi antar lembaga, ketidakjelasan sanksi hukum, dan proses pembuktian yang rumit. Dari sisi non-hukum, penyidik dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan fasilitas, resistensi dari pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya SNI, serta tekanan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi jalannya penyidikan. Selain itu, kesulitan mendatangkan saksi ahli karena jadwal yang padat, prosedur birokrasi yang panjang, dan biaya yang signifikan juga menjadi hambatan utama. Semua kendala ini menuntut penyidik untuk mengadopsi strategi yang lebih efektif dan inovatif dalam menyelesaikan kasus secara efisien dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S Hiraiej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Displin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXVI No. 309*, Citra Umbara, Jakarta, 2011.